

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 29 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)  
DALAM KABUPATEN OGAN ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan semangat dan tanggung jawab Otonomi Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri serta dalam upaya lebih memberdayakan masyarakat, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN  
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DALAM KABUPATEN OGAN ILIR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, Bupati atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya di singkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. badan Usaha Milik Daerah adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Daerah, dengan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Daerah (PD).
6. Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Perusahaan Daerah (PD) adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 yang modalnya untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan.
8. Akta Pendirian adalah akta pendirian perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah.
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Daerah (PD).

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

1. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan untuk mendirikan badan usaha yang berbentuk Badan Hukum bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan daerah, mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, membantu menggerakkan perekonomian daerah dan.

**Pasal 3**

Badan Usaha yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha yang dilaksanakan secara profesional dengan prinsip-prinsip usaha bisnis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 4**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum Perseroan terbatas (PT) atau Perusahaan Daerah (PD).
- (3) Pendirian Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal pendirian badan Usaha yang mengikutsertakan pihak ketiga terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.

## **BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN**

### **Pasal 5**

Badan Usaha Milik daerah berkedudukan dan berkantor pusat di kabupaten Ogan Ilir dengan kantor-kantor cabang dan unit-unit yang ditetapkan oleh pengurus.

## **BAB V KEGIATAN USAHA**

### **Pasal 6**

- (1) Kegiatan badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi usaha yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Akta Pendirian.

## **BAB VI MODAL**

### **Pasal 7**

- (1) Modal Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Komposisi Modal Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah Daerah memiliki seluruhnya atau sekurang-kurangnya 51% :

### **Pasal 8**

Perubahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Badan Usaha baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

## **BAB VII KEPENGURUSAN BADAN USAH MILIK DAERAH**

### **Pasal 9**

- (1) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian pengurus badan Usaha Milik Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pengangkatan pengurus Badan Usaha Induk, terlebih dahulu dilakukan fit and proper test yang dilakukan oleh tim Independen dengan keputusan Bupati.

**BAB VIII**  
**TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

**Pasal 10**

- (1) Tahun Buku badan Usaha adalah Tahun Takwim.
- (2) Pengesahan rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

**Pasal 11**

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan akhir keuangan perusahaan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba/Rugi.
- (2) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah buku Badan Usaha, Pengurus Badan Usaha menyusun laporan sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART.

**BAB IX**  
**PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH**

**Pasal 12**

Penetapan dan penggunaan laba bersih ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) badan Usaha.

**BAB X**  
**PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILAN ALIHAN**

**Pasal 13**

Penggabungan, Peleburan dan Pengambil Alihan Badan Usaha terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

**BAB XI**  
**PEMBUBARAN LIKUIDASI**

**Pasal 14**

Tata cara pembubaran dan likuidasi Badan Usaha berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya  
Pada tanggal 16 Desember 2005  
**BUPATI OGAN ILIR**

dto

**MAWARDI YAHYA**